



PUTUSAN

Nomor : 68/Pdt.G/2013/PA. Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

Lawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 14 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor: 68/Pdt.G/2013/PA. Lpk tanggal 15 Januari 2013, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2010 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, dengan bukti akta nikah nomor: 554/08/

Hal. 1 dari 13 halaman.
Putusan No.68/Pdt.G/2013/PA. Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/2010 tanggal 03 Mei 2010 yang mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1(satu) orang yang bernama: (), perempuan, lahir pada tanggal 21-02-2011 serta terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Tanjung Morawa;
 3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
 4. Bahwa awal permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat cemburuan tanpa alasan yang jelas bahkan karena hal tersebut Tergugat beberapa kali mengucapkan cerai terhadap Penggugat;
 5. Bahwa Tergugat sesuka hatinya dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, akan tetapi bila keluarga Penggugat membantu dalam pemenuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat malah menghina orang tua Penggugat yang membuat hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
 6. Bahwa Tergugat tidak pernah menghargai keluarga Penggugat;
 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan November 2012 yang mana saat itu Tergugat secara tiba-tiba langsung marah terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan saat itu juga Tergugat menyatakan cerai terhadap Penggugat di hadapan adik Penggugat dan kemudian pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa karena sudah berulang kali Tergugat mengucapkan cerai kepada Penggugat serta telah ditinggalkan tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat pada malam itu juga;



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, pihak keluarga belum pernah mendamaikan Pengugat dan Tergugat;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Pengugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Pengugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pengugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan, maka sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pengugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pengugat dan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, pengugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pengugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pengugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
 2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat () atas diri Pengugat ();
 3. Membebaskan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Pengugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pengugat dengan menasehati Pengugat agar



rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka untuk melakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 554/08/V/2010 tanggal 03 Mei 2010 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, selanjutnya Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang ditandai dengan P.1;

b. Bukti saksi :

1. Saksi I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 2 Mei 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ..., dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di ..., Kecamatan Tanjung Morawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tiga bulan menikah karena sering berretngkar;
- Bahwa saksi sudah lebih sepuluh kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena kerja Tergugat tidak tetap;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2012 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah saksi dan sampai saat ini tinggal bersama saksi;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat pernah datang hanya untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah tiga kali berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan terakhir didamaikan bulan Oktober 2012 di rumah saksi, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 2 Mei 2010;

Hal. 5 dari 13 halaman.
Putusan No.68/Pdt.G/2013/PA. Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan dekat rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sudah lebih sepuluh kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat ketika saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dan terakhir saksi melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2012 pada malam hari, setelah selesai perwiran di rumah Penggugat dan Tergugat, saat itu saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, ketika itu saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat karena saksi membantu Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Nopember 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat pernah datang hanya untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan cukup Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran terus menerus, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012 hingga saat ini tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, atas panggilan mana Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 150 RBg perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tang, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan untuk mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Hal. 7 dari 13 halaman.
Putusan No.68/Pdt.G/2013/PA. Lpk



Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini menyangkut tentang perkawinan dan meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan harus berdasarkan Akta Nikah, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1) yang menurut Majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sebagaimana disebutkan dalam pasal 285 RBg oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi pertama Penggugat (saksi I), sebagai keluarga Penggugat dan Tergugat, merupakan *persoon* yang tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil dapat diterima sebagai bukti. Sedangkan keterangan saksi tentang dalil gugatan Penggugat saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan mengetahui akibat pertengkaran pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan



saksi mengetahui Penggugat telah berpisah tempat tinggal dari Tergugat sejak Nopember 2012 hingga saat ini tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga. Dengan demikian kesaksian tersebut sebagai kesaksian yang sebenarnya karena saksi sebagai keluarga mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

- Bahwa keterangan saksi kedua Penggugat (saksi II), sebagai keluarga Penggugat dan Tergugat, merupakan *persoon* yang tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil dapat diterima sebagai bukti. Adapun keterangan saksi yang menyangkut dalil-dalil dan alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat didasarkan pengetahuan saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, kemudian mengetahui akibat pertengkaran yang terjadi Penggugat telah berpisah tempat tinggal dari Tergugat sejak bulan Nopember 2012 hingga saat ini. Dengan demikian kesaksian tersebut sebagai kesaksian yang sebenarnya karena saksi sebagai keluarga mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah serta saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1),

Hal. 9 dari 13 halaman.
Putusan No.68/Pdt.G/2013/PA. Lpk



309 RBg kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2012 Penggugat telah berpisah tempat tinggal dari Tergugat yang hingga saat ini tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata bagi Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*) yang sangat sulit didamaikan kembali untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 :

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها و
جعل بينكم مودة ورحمة...**

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang..."*

Menimbang, bahwa dengan demikian mempertahankan perkawinan Peggugat dengan Tergugat akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan *qaedah* *fiqh* yang berbunyi :

إِذَا عَارَضَهُ سَدَّ تَارُوعِيٍّ أَعْطَاهُمَا صَبْرًا تَرَكَ أَبْ أَوْ خَفَّهَا

Artinya : “*Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum. Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADA-AG/2002, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Pernikahan Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, tempat tinggal Penggugat dan tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 halaman.
Putusan No.68/Pdt.G/2013/PA. Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap
Penggugat ();

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama
Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan
Putusan ini setelah berkekuatan Hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten
Deli Serdang untuk didaftarkan dalam daftar
yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk
membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara ini yang hingga saat ini dihitung
sebesar Rp. 376.000,- (tiga
ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Lubuk Pakam dalam sidang
permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2013
Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyah oleh
Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis
Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, SH., MH dan Drs. Ahmad Sobardi, SH., MH
masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan Pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. Hj. Rabiah
Adawiyah Nasution, SH., MH sebagai Hakim ketua Majelis, dihadiri hakim-
hakim Anggota, dibantu oleh Badariyah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, SH., MH DRS. AHMAD SOBARDI, SH.,MH

Panitera Pengganti

BADARIYAH, S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Administrasi	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	285.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	376.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 halaman.
Putusan No.68/Pdt.G/2013/PA. Lpk